

BAB III

TANGGUNG GUGAT BANK SYARIAH ATAS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN RAHASIA BANK

3.1 Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank

Fungsi utama Bank Syariah yaitu menghimpun dana masyarakat dengan menggunakan prinsip titipan atau dikenal dengan *al-wadiah* ataupun dengan prinsip *mudharabah*, dari dana masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu, sebagian besar dana masyarakat yang dititipkan pada Bank Syariah tersebut disalurkan pada pembiayaan-pembiayaan maka Bank Syariah mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu kesehatan yang diatur baik dalam undang-undang perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia⁴¹.

Tentunya dalam menjalankan usahanya Bank Syariah sangat berhati-hati dalam menjaga rahasia keterangan nasabahnya. Hubungan yang dijalani pun bukan sekedar hubungan kontraktual biasa. Oleh karena itu, kewajiban melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian berlaku untuk Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, ataupun Bank Perkreditan Rakyat, semua bank tanpa terkecuali harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya⁴².

Prinsip kehati-hatian dapat dilihat pada, Surat Al-Maidah (5):49 “Dan hendaklah kamu memutus perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan

⁴¹ Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, h.187

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, h.172

Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, supaya mereka memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu.”

Sikap hati-hati itu datang dari Allah, sebaliknya sifat ceroboh itu datang dari syetan. (HR. Ath Thabrani). Dari bunyi ayat dalam Alqur'an serta Hadits diatas, maka hendaknya Bank Syariah berhati-hati dalam menjalankan usahanya, terutama dalam menjaga rahasia bank nasabahnya meski dalam hal pengecualianpun. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Syariah tidak lain untuk menjamin keamanan dana masyarakat, sehingga Bank Syariah harus tetap sehat agar tetap eksis keberadaannya, sehingga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Bank Syariah⁴³.

Dalam penjelasan rumusan masalah pada bab sebelumnya telah diketahui definisi dan ruang lingkup rahasia bank serta hak dan kewajiban bank dalam menjaga rahasia bank. Tentu dalam perjalanannya dapat dimungkinkan terjadi pelanggaran terhadap rahasia bank, meski sangat diupayakan agar tidak terjadi pelanggaran tersebut oleh pihak Bank Syariah sendiri. Hubungan antara Bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan⁴⁴.

Sebagai contoh, dalam kasus *Turnier v. Nasional Provincial and Union Bank of England* di Inggris, yang diputus dalam tahun 1924 (Chorley, Lord,

⁴³ Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah, *op.Cit*, h.188

⁴⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.87

1973:9) memberikan rambu-rambu yang bersifat universal mengenai perkecualian terhadap suatu rahasia bank, yaitu bahwa rahasia bank dapat dibuka jika⁴⁵:

1. Jika disclosure diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika ada kewajiban (*duty*) kepada publik untuk membuka rahasia bank tersebut;
3. Jika kepentingan bank menginginkan dibukanya informasi tersebut;
4. Jika disclosure dilakukan dengan persetujuan (dengan tegas atau tersirat) dari pihak nasabahnya.

Ketentuan mengenai pelanggaran rahasia bank sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank⁴⁶ yaitu pada ayat (1) dan ayat (2)nya. Pasal 47 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- (1) *Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*
- (2) *Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Jika dilihat dari bunyi pasalnya, maka ada dua macam kejahatan dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu *pertama*, dilakukan oleh seseorang dengan cara

⁴⁵ *Ibid*, h.95

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 15

memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. *Kedua*, dilakukan oleh pihak terafiliasi dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Sesuai dengan ketentuan dalam UUP dan UU Perbankan Syariah, pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank dikategorikan sebagai “tindak pidana kejahatan”. Oleh karena itu, pelanggar ketentuan rahasia bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar dikategorikan sebagai “tindak pidana pelanggaran”, maka tentunya diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi⁴⁷.

Semua negara telah memberlakukan ketentuan rahasia bank, sehingga rahasia bank sendiri telah bersifat universal. Begitu pula dengan Bank Syariah yang dalam peraturan perundang-undangannya seperti UU Perbankan Syariah juga mengatur ketentuan rahasia bank. Pada umumnya mengenai pelanggaran rahasia bank yang diatur oleh masing-masing negara, pada intinya dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok. Kelompok *pertama* menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*civil violation*). Negara-negara tersebut membiarkan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual belaka diantara bank dan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh undang-undang tertentu. Hal yang demikian misalnya dapat kita lihat pada ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Negeri Belanda, Belgia, The Bahamas, The Cayman Islands dan beberapa negara lainnya. Sedangkan

⁴⁷ Rachmadi Usman, *op. Cit*, h.359

kelompok yang kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (*criminal violation*), misalnya Swiss, Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxembourg, dan Indonesia, dan beberapa negara lainnya⁴⁸.

Berdasarkan pernyataan diatas, Indonesia menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana, hal ini berlaku bagi perbankan maupun perbankan syariah. Dalam UU Perbankan Syariah, pengaturan hampir mirip dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*
- (2) *Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Menurut Rachmadi Usman, dengan merujuk kepada Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan dua jenis perbuatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu sebagai berikut⁴⁹:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau mereka yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia,

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.Cit*, h. 5

⁴⁹ Rachmadi Usman, *op. Cit*, h. 361

yang memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi dalam rangka kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dari pasal tersebut dapat dilihat pula bahwa Indonesia jelas menentukan pelanggaran ketentuan rahasia bank sebagai pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana tersebut dibagi menjadi dua dalam penegakan hukumnya yaitu dengan pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, ada dua macam kejahatan jika dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu *pertama* dilakukan oleh setiap orang dengan cara memaksa bank syariah, UUS atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. *Kedua*, dilakukan oleh pihak terafiliasi Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank Syariah.

Sekedar sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggaran rahasia bank di Perancis, yang merupakan tindak

pidana yang termasuk tindak pidana Pasal 37 KUH Pidana Perancis, dapat dikenakan pidana penjara selama 1-6 bulan serta denda sebesar FF 500 sampai FF 15.000. Di Luxemburg, pelanggaran rahasia bank merupakan pelanggaran terhadap Pasal 458 KUH Pidana dan dapat dikenai pidana penjara antara 8 hari sampai 6 tahun dan denda berkisar antara 10.000 sampai 50.000 Francs. Sedangkan menurut Pasal 23 *Credit System Act (KWg)* dari Austria, orang yang membocorkan rahasia bank atau menggunakan fakta yang merupakan materi yang harus dirahasiakan menurut ketentuan rahasia bank dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau pihak ketiga dapat dijatuhi hukuman paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda. Di Korea Selatan, membocorkan rahasia bank merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dari *Real Name Financial Law*, yang dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda 3.000.000 Won. Bila pembocoran rahasia bank itu dituntut menurut Pasal 208 dari *Securities and Exchange Law*, sanksinya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda 20.000.000 Won⁵⁰.

Pelanggaran ketentuan rahasia bank, pada dasarnya dapat dilihat dari Undang-Undang yang mengaturnya. Pada perbankan syariah dapat dilihat dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 66 UU Perbankan Syariah. Setiap pelanggaran ketentuan rahasia bank pasti dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana dan denda. Dari macam sanksi yang diberikan, sudah pasti dapat kita lihat macam-macam pelanggaran rahasia bank.

⁵⁰ *Ibid*, h. 360

Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, pelanggaran rahasia bank dapat diidentifikasi dari perbuatan yang dilakukan oleh Bank Syariah atau pihak terafiliasi yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Perbankan Syariah mengenai rahasia bank sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan rahasia bank.

3.2 Upaya Hukum Nasabah Bank Terkait Pelanggaran Rahasia Bank oleh Bank Syariah

Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa pelanggaran rahasia bank terhadap nasabah bank syariah ini dapat melalui pengaduan nasabah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama. Melihat kewenangan absolut dalam hal ekonomi Islam terdapat pada Peradilan Agama, maka segala bentuk upaya hukum litigasi dalam hal ekonomi Islam terletak pada Peradilan Agama. Diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memberikan kewenangan kepada lingkup Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan perubahan atas penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Perbankan Syariah yang sebelumnya memberikan kewenangan kepada Peradilan Umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Oleh karena itu, dalam hal pelanggaran rahasia bank terhadap nasabah bank syariah ini upaya hukum melalui jalur litigasi dapat melalui Peradilan Agama. Sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Kemudian dalam ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga dalam hal penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam isi akad.

Upaya hukum nasabah bank syariah dalam penyelesaian sengketa pelanggaran rahasia bank dapat melalui jalur mediasi perbankan. Karena dirasa penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang telah diatur dalam PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu memuaskan nasabah, maka sesuai dengan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan diharapkan terjadinya penyelesaian pokok permasalahan dalam kasus rahasia bank. Dalam pelaksanaannya, lembaga mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mempertemukan nasabah dengan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang terjadi agar mencapai kesepakatan antara nasabah bank syariah dengan bank syariah.

Kemudian berdasarkan PBI No.10/1/PBI/2008 atas perubahan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, juga menjelaskan mengenai tata cara pengajuan mediasi perbankan. Dengan kata lain, upaya mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai penyedia tempat untuk mengumpulkan nasabah dengan bank dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, dengan

tujuan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan baik tanpa berlarut-larut.

Tujuan lain dengan adanya mediasi perbankan ini untuk para pengusaha mikro dan makro yang sejatinya agar tidak mengeluarkan banyak dana dalam penyelesaian sengketa. Jika dalam hal pelanggaran rahasia bank ini, keuntungan diadakannya mediasi perbankan sebagai salah satu tahap awal sebelum masuk ke jalur arbitrase atau litigasi adalah agar mengurangi rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang bermasalah.

Apabila penyelesaian pengaduan nasabah kurang memuaskan dilanjut mediasi perbankan juga kurang memuaskan bagi nasabah, upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh adalah melalui jalur arbitrase atau litigasi. Upaya hukum arbitrase dapat didaftarkan ke Badan Arbitrase yang saat ini banyak diminati oleh para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa. Sebab dalam arbitrase memiliki keunggulan yang tidak ada pada peradilan umum atau peradilan agama. Prinsip arbitrase yang bersifat *final and binding*, disini sangat menguntungkan pelaku usaha untuk dapat segera menyelesaikan perkaranya secara cepat dan tidak berlarut-larut. Selain itu nasabah bank syariah juga dapat melakukan gugat ganti rugi apabila terdapat kerugian immateriil yang didapatnya.

Dalam perkara pelanggaran rahasia bank terhadap nasabah bank syariah, dapat melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) apabila nasabah ingin melakukan di luar jalur litigasi. BASYARNAS yang dalam penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah ini dianggap lebih mengerti dalam penyelesaian pelanggaran rahasia bank terhadap nasabah bank syariah.

Sebelumnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka upaya hukum dalam hal pelanggaran rahasia bank ini dapat ditempuh melalui jalur arbitrase.

Dalam hal lain, Bank Syariah juga dapat bertanggung gugat atas pelanggaran rahasia bank terhadap nasabahnya. Mengenai prosedur pengungkapan maupun kesengajaan dari bank syariah sendiri dalam mengungkapkan rahasia bank nasabahnya, nasabah Bank Syariah yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi pada Bank Syariah dengan menggunakan dua alasan, yaitu :

- a. Hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*)
- b. Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan Pasal 1365 Burgelijk Wetboek

Hubungan kepercayaan, bahwa nasabah Bank Syariah sendiri sudah tidak dapat mempercayai Bank Syariah yang seharusnya menjaga rahasia keuangan nasabahnya dengan baik berdasarkan prinsip syariah, namun dirusak dengan pembocoran rahasia bank terhadapnya. Kepercayaan masyarakat, terutama nasabah Bank Syariah sendiri akan merosot.

Dalam hal perbuatan melanggar hukum yang sesuai dengan Pasal 1365 Burgelijk Wetboek yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dengan kata lain, pelanggaran rahasia bank tersebut telah menimbulkan kerugian bagi nasabah Bank Syariah mengenai keterangan keuangannya yang berada dalam Bank Syariah. Sehingga atas kerugian nasabah bank syariah tersebut, pihak Bank

Syariah yang karena salahnya melanggar ketentuan rahasia bank diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar undang-undang (*violation a statutory*), juga melanggar hak nasabah (*violation of a right*) yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah⁵¹. Penerapannya dapat disetujui sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad baik⁵².

Jika melihat ulang, dalam UUP tidak membatasi bahwa yang merupakan pihak yang merasa dirugikan hanyalah pihak nasabah saja. Dengan demikian siapapun juga, baik nasabah itu sendiri maupun pihak lain bisa merasa dirugikan oleh pemberian keterangan itu dapat meminta agar bank melakukan pembetulan yang dimaksud⁵³.

Sebelum adanya upaya hukum yang dilakukan, maka adanya suatu sebab akibat yang timbul. Adanya perbuatan yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil menimbulkan pertanggungjawaban dari pihak yang berwenang. Kerugian materiil yakni yang dapat menjadi perbuatan kejahatan akibat bocornya rahasia bank. Kemudian kerugian immateriil yang timbul yaitu berupa kepercayaan nasabah bank syariah kepada bank syariah atas bocornya rahasia bank serta adanya pencemaran nama baik.

Berdasarkan penjelasan diatas upaya hukum atas pelanggaran rahasia bank dalam UU Perbankan Syariah sudah ditentukan dengan jelas, yaitu dalam Pasal 55 UU Perbankan Syariah. Untuk prosedur atau tata cara pembukaan rahasia bank

⁵¹ *Ibid*, h.358

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia PBI No.2/9/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

3.3 Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank

Sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran rahasia bank terhadap nasabah bank syariah disini seperti yang dijelaskan dalam UU Perbankan Syariah dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Dalam terjadinya pelanggaran tersebut sudah pasti nasabah bank syariah merasa dirugikan baik materiil maupun immateriil. Dengan terbukanya rahasia bank tersebut ia merasa tidak aman dan tidak percaya kepada bank syariah. Padahal bank syariah yang notabeneanya adalah sebagai lembaga intermediasi dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah malah tidak dapat menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat.

Ciri khas sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip pelanggaran rahasia bank,yaitu sebaga berikut⁵⁴:

1. Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman maksimal
2. Antara ancaman hukuman penjara dan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif
3. Tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dan hukuman denda

⁵⁴ Munir Fuady, *op. Cit.*, h.95

Dapat dikatakan apabila terjadi pelanggaran rahasia bank terhadap nasabah Bank Syariah merupakan tindakan yang diluar kewenangan suatu perseroan tersebut yaitu Bank Syariah.

Tidak hanya sanksi pidana maupun denda saja yang diberikan oleh Undang-Undang atas pelanggaran rahasia bank bagi setiap orang, namun bagi Bank Syariah sendiri juga dapat dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi administrasi sebagai mana dimaksud dalam UU Perbankan Syariah. Sanksi administratif diberikan kepada bank syariah yang melakukan pelanggaran rahasia bank terhadap nasabahnya. Bahwa sanksi terberatnya merupakan pencabutan izin usaha bagi Bank Syariah tersebut.

Sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Indonesia akan memberikan sanksi administratif kepada bank syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, direksi, dan atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44. Pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) tersebut merupakan pasal yang terkait dengan rahasia bank. Dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Sedangkan dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. Pasal 42 pembukaan rahasia bank berkaitan dengan perpajakan, sedangkan dalam Pasal 43 pembukaan rahasia bank berkaitan dengan peradilan dalam perkara pidana. Oleh karena itu, apabila bank

syariah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yaitu melanggar rahasia bank dan tidak melaksanakan sesuai prosedur atas pengecualian pembukaan rahasia bank dalam hal perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran rahasia bank. Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan terhadap anggota komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut diajukan secara kolektif.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 58 UU Perbankan Syariah, sanksi administratif yang dimaksud adalah:

- a. Denda Uang
- b. Teguran tertulis
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS
- d. Pelanggaran untuk turut serta dalam kegiatan kliring
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan
- f. Pemberhentian pengurus bank syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia

⁵⁵ Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan, dan atau
- h. Pencabutan izin usaha

Dalam ayat 2 menyatakan bahwa untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dalam UU Perbankan Syariah mengatur tentang pertanggung jawaban pidana, denda, maupun administratif. Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidananya, bagi setiap orang yang melakukannya sanksi tersebut bersifat kumulatif yaitu sanksi pidana penjara dan denda. Pertanggung jawaban pidana tersebut memang diperuntukkan bagi setiap orang yang melanggarnya, namun tidak bagi bank syariah. Karena Bank Syariah sebagai badan hukum mendapatkan sanksi administratif yang sesuai dengan Pasal 58 UU Perbankan Syariah.

Mengenai ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 60 UU Perbankan Syariah, dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut⁵⁶:

1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta pidana denda minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi:
 - Barangsiapa;
 - Dengan sengaja;

⁵⁶ Rachmadi Usman, *op. Cit*, h. 361

- Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43;
 - Memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.
2. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta pidana denda minimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) bagi:
- Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - Yang dengan sengaja;
 - Tidak memberikan keterangan yang wajib atau seharusnya dirahasiakan untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48

Melihat dari uraian diatas, terdapat pengecualian yang harus dilakukan Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi dalam mengungkapkan rahasia bank untuk wajib memberikan keterangan yang diminta mengenai nasabah bank syariah, baik nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Apabila Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud, dalam Pasal 61 UU Perbankan Syariah, ancaman pidana bagi mereka yang mengabaikan kewajiban tersebut menetapkan :

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47 dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU Perbankan Syariah dapat diketahui, bahwa akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta pidana denda minimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi⁵⁷:

- Anggota dewan komisaris, anggota dewan direksi, atau pegawai Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
- Yang dengan sengaja;
- Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, mengenai sanksi pelanggaran rahasia bank dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Sanksi pidana dapat dikenakan pidana penjara, untuk perdata dapat dikenakan ganti kerugian dan denda, sedangkan sanksi administrasi dapat dikenakan sesuai dengan Pasal 58 UU Perbankan Syariah. Sanksi tersebut dapat diberikan kepada Bank Syariah, pihak terafiliasi, pegawai bank lainnya serta pihak-pihak lain yang membuka rahasia bank.

⁵⁷ *Ibid*, h.362